



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2009

Nomor : 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan, tugas pemerintahan umum lainnya dan sesuai pasal 45 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun

- 007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
6. Lembaga Lain adalah lembaga lain Kabupaten Tegal yang terdiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kalak BPBD adalah Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.
9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal.
10. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan terpadu.
12. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan Kabupaten Tegal.
13. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut Kepala BP4K adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan Kabupaten Tegal;
14. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disingkat BP3K merupakan Instalasi/Sarana BP4K untuk melaksanakan Penyuluhan di Tingkat Kecamatan.
15. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut LAKHAR BNK adalah LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Tegal.
16. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut KALAKHAR BNK adalah KALAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Tegal.
17. Kepala Satuan organisasi adalah Kepala Satuan Unit Kerja pada Lembaga Lain kabupaten Tegal.

18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain, yang terdiri dari :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- c. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- d. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.

Bagian Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan secara ex-efficio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengaturan unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana BPBD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas pokok :

- a. menetapkan pedoman sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat kondisi darurat bencana;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima; melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak, cepat, tepat, efektif dan efisien;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, sarana dan prasarana dan logistik dalam lingkup Kabupaten;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Pelaksana Harian BPBD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas:

Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra Bencana;
- b. Saat Tanggap Darurat; dan
- c. Pasca Bencana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana BPBD, terdiri :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pencegahan;
 - 2) Subbidang Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Penyelamatan, evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
 - 2) Subbidang Sarana Prasarana dan Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - 1) Subbidang Rehabilitasi;
 - 2) Subbidang Rekonstruksi.
 - f. Satgas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana;

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepada Pelaksana.
- (8) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)

Pasal 9

- (1) BP2T merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Perizinan.
- (2) BP2T dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

BP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BP2T mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program Badan;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;

- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi BP2T, Terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Bidang Pembangunan;
 - e. Bidang Perekonomian;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bagian.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi BP2T sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
(BP4K)

Pasal 13

- (1) BP4K merupakan unsur Pelaksana tugas Bupati di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) BP4K dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

BP4K mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan serta program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan;

- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan serta forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penyuluhan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BP4K menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan penyuluhan;
- b. penyusunan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan penyuluhan Provinsi dan Nasional;
- c. pengkoordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektoral;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan;
- e. pelaksanaan satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan pegawai negeri sipil yang bertugas pada tingkat kabupaten;
- f. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- g. pelaksanaan penyuluhan;
- h. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama serta kemitraan penyuluhan;
- i. pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
- j. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- k. pelaksanaan fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. pelaksanaan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

- m. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, protokol dan penatausahaan dilingkungan BP4K; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi BP4K terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat , terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Program dan Pengembangan metode;
 - 2) Subbidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha.
 - d. Bidang Kelembagaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
 - 2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 - f. Balai Penyuluhan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Balai Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan organisasi BP4K sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

Pasal 17

LAKHAR BNK merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Narkotika Kabupaten dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

LAKHAR BNK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK dibidang P4GN.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pelaksana Harian BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program Sekretariat BNK;
- b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan P4GN;
- c. pemberian dukungan pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah lingkup Kabupaten dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang P4GN;
- d. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN;
- e. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan P4GN;
- f. pemberian dukungan pelaksanaan operasional teknis penyelenggaraan P4GN;
- g. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNK;
- h. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN;
- i. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BNK;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi LAKHAR BNK, terdiri dari :
 - a. KALAKHAR BNK ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Umum dan Keuangan;
 - c. Seksi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat;

- d. Seksi Rehabilitasi;
 - e. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. Satuan Tugas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR.
 - (3) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR melalui Sekretaris.
 - (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh KALAKHAR.
 - (6) Bagan Organisasi Pelaksana Harian BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III ESELON

Pasal 21

- (1) KALAK BPBD, Kepala BP2T, Kepala BP4K dan KALAKHAR BNK merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha BP2T dan Sekretaris BP4K merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

- (3) Sekretaris Pelaksana BPBD, Kepala Kepala Bidang LAKHAR BPBD, Kepala Bidang BP2T, Kepala Bidang BP4K dan Sekretaris BNK merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (5) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon IV a untuk dapat dijabat dari seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk pada BP4K.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat di Lembaga Lain wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan Simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan Lembaga Lain maupun satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 23

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 25

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pejabat – pejabat yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantikannya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa, sebelum peraturan ini ditetapkan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak kepegawaian dan administrasi lain dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb.
- (3) Jabatan eselon IIIb sebagaimana ayat (2), efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 27

- (1) Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Lembaga lain diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Lembaga Lain diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal;
2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Tegal, khusus ketentuan yang mengatur LAKHAR BNK;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Mei 2009

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009
NOMOR 11**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
KABUPATEN TEGAL**

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak selamanya didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan daerah, tetapi juga dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta kebijakan pemerintah.

Guna kelancaran dan tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dapat dibentuk Lembaga Lain untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

- a. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
- b. Rehabilitasi Bencana adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- c. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;

huruf b

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbul bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) a

Cukup jelas

Ayat (1) b

Cukup jelas

Ayat (1) c

Cukup jelas

Ayat (1) d

Cukup jelas

Ayat (1) e

Cukup jelas

Ayat (1) f

Cukup jelas

Ayat (1) g

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

- a. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- b. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

- a. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengkoordinasikan dirinya dalam melaksanakan informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, usaha pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja serta manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- d. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan

dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;

- e. Sistem Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan;

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

- a. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya;
- b. Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Pasal 18

Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan aditif lainnya yang selanjutnya disebut P4GN;

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Rehabilitasi Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun spiritual agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Satuan Tugas" adalah satuan tugas Pelaksanaan Harian BNK yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat dan instansi pemerintah terkait.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas


Pasal 30

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 35**

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 11 TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 Mei 2009



BUPATI TEGAL,
 Cap. Ttd
 AGUS RIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 11 TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 MEI 2009




KETERANGAN :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,
 Cap. Ttd
 AGUS RIYANTO

BAGAN ORGANISASI BP4K

LAMPIRAN III : PERATURAN DERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 11 TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 MEI 2009



KE TERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi


BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 11 TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 MEI 2009



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO